



**PUTUSAN**  
Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **ASLAMUDDIN PARINDURI**
- 2 Tempat lahir : **Tamiang**
- 3 Umur/Tanggal lahir : **28 Tahun/6 April 1995**
- 4 Jenis kelamin : **Laki-laki**
- 5 Kebangsaan : **Indonesia**
- 6 Tempat tinggal : **Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan  
Kabupaten Mandailing Natal;**
- 7 Agama : **Islam**
- 8 Pekerjaan : **Wiraswasta**

Terdakwa Aslamuddin Parinduri ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: SP-Kap/41/V/RES.1.8./2023/Reskrim pada tanggal 18 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu sesuai Pasal 54 jo. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadap sendiri dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Aslamuddin Parinduri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum," sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Aslamuddin Parinduri** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 10 (sepuluh) buah logam besi bahel –reng;
  - 2) 6 (enam) buah logam besi behel –sambungan pipa;
  - 3) 18 (delapan belas) buah logam besi behel – Baut;
  - 4) 1 (satu) buah logam tembaga panjang  $\pm$  15 meter;
  - 5) 2.000 (dua ribu) buah logam besi beel – Mur Baut;

**Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu PT. SMGP melalui Saksi Terry Satria Indra.**

- 6) 1 (satu) buah Flash disk yang berisikan rekaman Video Pencurian;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 7) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street nopol: BB 4202 RZ, Noka: MHIJM8215NK452903, Nosin: JM82E1451003 warna hitam;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat street nopol:  
BB 4202 RZ, Noka: MHIJM8215NK452903, Nosin: JM82E1451003  
warna hitam;

## **Dirampas untuk Negara.**

- 9) 1 (satu) buah baju kemeja satpam warna coklat;  
10) 1 (Satu) buah rompi warna hitam hijau

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor Reg. Perkara: PDM-19/L.2.28.3/ Eoh.2/07/2023 sebagai berikut:

Bahwa la **Terdakwa Aslamuddin Parinduri** pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Hutamale Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa sedang menjalankan tugas untuk berjaga di ORC 20 Welpet C PT. SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power) Desa Hutanamale Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal kemudian Terdakwa melakukan patroli dengan berjalan kaki lalu pada saat Terdakwa melakukan patroli, Terdakwa melihat 10 (sepuluh) buah logam besi bahel –reng, 6 (enam) buah logam besi behel –sambungan pipa , 18 (delapan belas) buah logam besi behel – Baut , 1 (satu) buah logam tembaga panjang ± 15 meter , 2.000 (dua ribu) buah logam besi beel – Mur Baut yang ada di peti dekat kontainer dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi peti tersebut dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa melihat sekitarnya apakah ada kamera CCTV atau tidak, dan ternyata setelah Terdakwa melihat ada kamera CCTV yang dekat dari lokasi barang yang hendak diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa melihat CCTV tersebut seperti dalam keadaan rusak karena kamera CCTV tersebut menghadap ke bawah dan tidak menghadap ke arah barang yang akan Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa pergi ke pos gerbang utama untuk makan kemudian Terdakwa kembali ke lokasi ORC 20 Welpet C PT. SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power) Desa Hutanamale Kecamatan Puncak Sorik Marapi atau tempat barang yang akan Terdakwa ambil dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa kemudian Terdakwa melihat tidak ada karyawan yang bekerja dan security yang lain di lokasi barang yang akan ambil tersebut kemudian Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) buah logam besi bahel –reng, 6 (enam) buah logam besi behel – sambungan pipa , 18 (delapan belas) buah logam besi behel – Baut , 1 (satu) buah logam tembaga panjang  $\pm$  15 meter , 2.000 (dua ribu) buah logam besi beel – Mur Baut dan memasukkannya ke dalam jok sepeda motor milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke pos gerbang utama kemudian sekira pukul 17.00 Wib, datang Saksi Basit Rahmat bersama dengan Saksi MHD Sarlan (merupakan security PT. SMGP) datang ke pos gerbang utama menemui Terdakwa yang sebelumnya Saksi Basit Rahmat mendapati rekaman CCTV pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dari Saksi Puguh Supandianto, kemudian Saksi Puguh Supandianto untuk mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi MHD Sarlan beserta pihak keamanan lainnya mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan jok sepeda motor milik Terdakwa yang terparkir di samping pos gerbang utama tersebut kemudian saksi Basit Rahmat dan saksi MHD Sarlan menemukan 10 (sepuluh) buah logam besi bahel –reng, 6 (enam) buah logam besi behel –sambungan pipa , 18 (delapan belas) buah logam besi behel – Baut , 1 (satu) buah logam tembaga panjang  $\pm$  15 meter , 2.000 (dua ribu) buah logam besi beel – Mur Baut Lalu Saksi Basit Rahmat melaporkan kepada Saksi Puguh Supandianto lalu tidak lama kemudian Saksi Puguh Supandianto datang, Selanjutnya Saksi Basit Rahmat bersama dengan Saksi MHD Sarlan dan Saksi Puguh Supandianto membawa Terdakwa ke kantor Kepolisian Resor Mandailing Natal.

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dari pihak PT. SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power) untuk mengambil 10 (sepuluh) buah logam besi bahel –reng, 6 (enam) buah logam besi behel –sambungan pipa , 18 (delapan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) buah logam besi behel – Baut , 1 (satu) buah logam tembaga panjang ± 15 meter , 2.000 (dua ribu) buah logam besi beel – Mur Baut

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan kerugian PT. SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power) sebesar Rp. 15.494.700,- (lima belas juta empat ratus Sembilan puluh empat tujuh ratus rupiah).

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum dan tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Sarlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Security selama 2 (dua) Tahun di PT. NAWAKARA yang ditugaskan di PT. SMGP (Sorik Merapi Geothermal Power);
  - Bahwa terjadi pengambilan barang oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB di ORC 20 Welpet C PT. SMGP (Sorik Merapi Geothermal Power) Desa Hutanamale Kecamatan Puncak Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya dari rekaman cctv yang dibagikan oleh Puguh Supandianto di grup whatsapp dan kemudian Saksi dan Basit Rahmat diperintahkan oleh Puguh Supandianto menjumpai Terdakwa untuk mengecek kebenaran video tersebut, dan ternyata benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan Saksi bersama Saksi Basit Rahmad langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
  - Bahwa dalam rekaman cctv Saksi melihat Terdakwa sedang berjaga di ORC 20 Welpet C PT. SMGP (Sorik Merapi Geothermal Power), kemudian Terdakwa memanfaatkan keadaan untuk mengambil barang – barang tersebut, dengan cara mengambilnya dari kotak peti kayu dan menyimpannya di dalam plastik kemudian memasukkannya kedalam jok sepeda motor beat milik Terdakwa yang telah Terdakwa kendarai dari area parkir ke kotak peti kayu berada;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 10 (sepuluh) buah logam besi bahel –reng, 6 (enam) buah logam besi behel –sambungan pipa , 18 (delapan belas) buah logam besi behel – Baut , 1 (satu) buah logam tembaga panjang kurang lebih 15 meter , 2.000 (dua ribu) buah logam besi beel – Mur Baut;
  - Bahwa tidak ada ijin dari di PT. SMGP (Sorik Merapi Geothermal Power) untuk mengambil barang-barang tersebut;
  - Bahwa dampak yang terjadi bagi PT. SMGP (Sorik Merapi Geothermal Power) setelah barang –barang tersebut di ambil Terdakwa adalah pemasangan jadi terhambat, dan karena barang-barang yang diambil terdakwa disita maka pihak PT. SMGP (Sorik Merapi Geothermal Power) harus membeli barang yang baru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Basit Rahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Security selama 2 (dua) Tahun di PT. NAWAKARA yang ditugaskan di PT. SMGP (Sorik Merapi Geothermal Power);
- Bahwa terjadi pengambilan barang oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB di ORC 20 Welpet C PT. SMGP (Sorik Merapi Geothermal Power) Desa Hutanamale Kecamatan Puncak Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari rekaman cctv yang dibagikan oleh Puguh Supandianto di grup whatsapp dan kemudian Saksi dan Basit Rahmat diperintahkan oleh Puguh Supandianto menjumpai Terdakwa untuk mengecek kebenaran video tersebut, dan ternyata benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan Saksi bersama Saksi Basit Rahmad langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa dalam rekaman cctv Saksi melihat Terdakwa sedang berjaga di ORC 20 Welpet C PT. SMGP (Sorik Merapi Geothermal Power), kemudian Terdakwa memanfaatkan keadaan untuk mengambil barang – barang tersebut, dengan cara mengambilnya dari kotak peti kayu dan menyimpannya di dalam plastik kemudian memasukkannya kedalam jok sepeda motor beat milik Terdakwa yang telah Terdakwa kendaraai dari area parkir ke kotak peti kayu berada;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 10 (sepuluh) buah logam besi bahel –rang, 6 (enam) buah logam besi behel –sambungan pipa , 18 (delapan belas) buah logam besi behel – Baut , 1 (satu) buah logam tembaga panjang kurang lebih 15 meter , 2.000 (dua ribu) buah logam besi beel – Mur Baut;
  - Bahwa tidak ada ijin dari di PT. SMGP (Sorik Merapi Geothermal Power) untuk mengambil barang-barang tersebut;
  - Bahwa dampak yang terjadi bagi PT. SMGP (Sorik Merapi Geothermal Power) setelah barang –barang tersebut di ambil Terdakwa adalah pemasangan jadi terhambat, dan karena barang-barang yang diambil terdakwa disita maka pihak PT. SMGP (Sorik Merapi Geothermal Power) harus membeli barang yang baru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. Terry Satria Indra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Teknik Panas Bumi PT. SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power) berdasarkan Surat Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jendral Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor: T-86/EK.04/DEP.T/2021 tanggal 24 April 2021;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi adalah memastikan keselamatan keamanan dan Kelancaran operasi pusat dan menjaga aset perusahaan terkhusus di PT. SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power)
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari Puguh Supandrianto melalui telepon mengenai pengambilan barang di PT. SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power) tanpa ijin oleh Terdakwa dan meminta Puguh Supandrianto untuk di tangkap dan diproses melalui jalur hukum;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut adalah 10 (sepuluh) buah logam besi bahel –rang, 6 (enam) buah logam besi behel –sambungan pipa , 18 (delapan belas) buah logam besi behel – Baut , 1 (satu) buah logam tembaga panjang kurang lebih 15 meter , 2.000 (dua ribu) buah logam besi beel – Mur Baut;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara membawa motor beat Terdakwa ORC 20 Welpet C PT. SMGP (Sorik Merapi Geothermal Power)

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mdl



dan kemudian mengambil 10 (sepuluh) buah logam besi bahel –reng, 6 (enam) buah logam besi behel –sambungan pipa, 18 (delapan belas) buah logam besi behel – Baut, 1 (satu) buah logam tembaga panjang kurang lebih 15 meter, 2.000 (dua ribu) buah logam besi beel – Mur Baut dalam peti kayu di ORC 20 Welpet C PT. SMGP (Sorik Merapi Geothermal Power), membungkusnya dengan plastic dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam jok motor beat Terdakwa lalu mengendarai motor tersebut ke parkir;

- Bahwa kerugian PT. SMGP (Sorik Merapi Geothermal Power) sebesar Rp15.494.700,00 (lima belas juta empat ratus sembilan puluh empat ratus rupiah);

- Bahwa tidak ada perdamaian antara PT. SMGP (Sorik Merapi Geothermal Power) dengan Terdakwa;

- Bahwa dampak yang terjadi bagi PT. SMGP (Sorik Merapi Geothermal Power) setelah barang –barang tersebut di ambil Terdakwa adalah pemasangan jadi terhambat, dan karena barang-barang yang diambil terdakwa disita maka pihak PT. SMGP (Sorik Merapi Geothermal Power) harus membeli barang yang baru; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di ORC 20 Welpet C PT. SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power) Desa Hutanamale Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal terjadi pengambilan barang tanpa ijin oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Security/satpam selama 2 (dua) Tahun di PT. NAWAKARA yang ditugaskan di PT. SMGP (Sorik Merapi Geothermal Power);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang sendirian dan sedang bertugas sebagai satpam di PT. SMGP (Sorik Merapi Geothermal Power), kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah kotak kayu atau peti kayu yang berisikan logam tembaga, Terdakwa langsung mengambilnya dengan cara memindahkannya ke kantong plastik dan memuatnya di jok sepeda motor beat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa, setelah Terdakwa pergi ke pos security yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari lokasi barang yang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa datang petugas Satpam yang lain beserta BKO polisi untuk mengamankan Terdakwa beserta barang bukti, kemudian saya dibawa ke kantor Polres Mandailing Natal;

- Bahwa Istri Terdakwa sudah mencoba mendatangi PT. SMGP Sorik Marapi Geothermal Power) untuk melakukan perdamaian namun istri Terdakwa tidak diperbolehkan masuk;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual barang-barang yang Terdakwa ambil dengan harga berkisar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian PT. SMGP (Sorik Merapi Geothermal Power) sebesar Rp15.494.700,00 (lima belas juta empat ratus sembilan puluh empat tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk membeli bensin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) buah logam besi bahel –rang;
2. 6 (enam) buah logam besi behel –sambungan pipa;
3. 18 (delapan belas) buah logam besi behel – Baut;
4. 1 (satu) buah logam tembaga panjang ± 15 meter;
5. 2.000 (dua ribu) buah logam besi beel – Mur Baut;
6. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman video pencurian;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street nopol BB 4202 RZ. Noka MH1JM8215NK452903 Nosin JM82E1451003 warna hitam;
8. 1 (satu) buah baju kemeja satpam warna coklat;
9. 1 (satu) buah rompi berwarna hitam hijau;
10. 1 (satu) lembar STNK (sepeda motor Honda Beat Street nopol BB 4202 RZ) Noka MH1JM8215NK452903 Nosin JM82E1451003 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di ORC 20 Welpet C PT. SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power) Desa Hutanamale Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal terjadi pengambilan barang tanpa ijin oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Terry Satria Indra mendapatkan laporan dari Puguh Supandrianto melalui telepon mengenai pengambilan barang di PT. SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power) tanpa ijin oleh Terdakwa dan meminta Puguh Supandrianto untuk di tangkap dan diproses melalui jalur hukum;
- Bahwa Saksi M. Sarlan dan Saksi Basit Rahmad mengetahuinya dari rekaman cctv yang dibagikan oleh Puguh Supandrianto di grup whatsapp dan kemudian Saksi M. Sarlan dan Basit Rahmat diperintahkan oleh Puguh Supandrianto menjumpai Terdakwa untuk mengecek kebenaran video tersebut, dan ternyata benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan Saksi bersama Saksi Basit Rahmad langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa dalam rekaman cctv Saksi melihat Terdakwa sedang berjaga di ORC 20 Welpet C PT. SMGP (Sorik Merapi Geothermal Power), kemudian Terdakwa memanfaatkan keadaan untuk mengambil barang – barang tersebut, dengan cara mengambilnya dari kotak peti kayu dan menyimpannya di dalam plastik kemudian memasukkannya kedalam jok sepeda motor beat milik Terdakwa yang telah Terdakwa kendairai dari area parkir ke kotak peti kayu berada;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 10 (sepuluh) buah logam besi bahel – reng, 6 (enam) buah logam besi behel – sambungan pipa , 18 (delapan belas) buah logam besi behel – Baut , 1 (satu) buah logam tembaga panjang kurang lebih 15 meter , 2.000 (dua ribu) buah logam besi beel – Mur Baut;
- Bahwa tidak ada ijin dari di PT. SMGP (Sorik Merapi Geothermal Power) untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual barang-barang yang Terdakwa ambil dengan harga berkisar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian PT. SMGP (Sorik Merapi Geothermal Power) sebesar Rp15.494.700,00 (lima belas juta empat ratus sembilan puluh empat tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk membeli bensin;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mdl



- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. SMGP (Sorik Merapi Geothermal Power)

- Bahwa dampak yang terjadi bagi PT. SMGP (Sorik Merapi Geothermal Power) setelah barang-barang tersebut di ambil Terdakwa adalah pemasangan jadi terhambat, dan karena barang-barang yang diambil terdakwa disita maka pihak PT. SMGP (Sorik Merapi Geothermal Power) harus membeli barang yang baru;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”
2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai “barangsiapa” yang merupakan hasil perluasan terhadap subyek hukum “setiap orang” yang biasanya diadopsi di dalam unsur Tindak Pidana Khusus, serta dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barangsiapa”. Dari pengertian tersebut diatas, maka baik unsur “setiap orang” maupun unsur “barang siapa”, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaarfeit*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa oleh penyidik telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan dan pada awal persidangan telah ditanyakan seluruh identitas Terdakwa dengan lengkap sebagaimana yang ditulis dalam Surat Dakwaan kemudian dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim terhadap proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan tanda-tanda atau hal apapun yang mengindikasikan Terdakwa tidak memiliki akal sehat pikirannya dan oleh karena itu dapat bertanggung jawab menurut hukum. Demikian juga Saksi-Saksi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mdl



yang dihadirkan dalam perkara ini membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Khairul Aslamuddin Parinduri;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar sebagai pelaku (*Dader*) dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa maksud dari frasa "mengambil" adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang kedalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan / mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat kedalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari frasa "suatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, dalam pasal ini juga disyaratkan barang itu harus bernilai sekurang-kurangnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang ditentukan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa "seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ini adalah barang / obyek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa frasa "dengan maksud" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian "dengan maksud" memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mdl



sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah miliknya melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa “Dengan untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut adalah pengambilan terhadap barang tersebut harus dilakukan dengan maksud dan hendak memiliki barang itu secara melawan hukum, dimana “memiliki” bermakna bertindak sebagai orang yang dimilikinya, sedangkan “melawan hukum” bermakna tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di ORC 20 Welpet C PT. SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power) Desa Hutnamale Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal terjadi pengambilan barang tanpa ijin oleh Terdakwa yang Saksi M. Sarlan dan Saksi Basit Rahmad ketahui dari rekaman cctv yang dibagikan oleh Puguh Supandianto di grup whatsapp dan kemudian Saksi M. Sarlan dan Basit Rahmat diperintahkan oleh Puguh Supandianto menjumpai Terdakwa untuk mengecek kebenaran video tersebut, dan ternyata benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan Saksi bersama Saksi Basit Rahmad langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa dalam rekaman cctv Saksi melihat Terdakwa sedang berjaga di ORC 20 Welpet C PT. SMGP (Sorik Merapi Geothermal Power), kemudian Terdakwa memanfaatkan keadaan untuk mengambil barang – barang tersebut, dengan cara mengambilnya dari kotak peti kayu dan menyimpannya di dalam plastik kemudian memasukkannya kedalam jok sepeda motor beat milik Terdakwa yang telah Terdakwa kendarai dari area parkir ke kotak peti kayu berada;





Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 10 (sepuluh) buah logam besi bahel –reng, 6 (enam) buah logam besi behel – sambungan pipa, 18 (delapan belas) buah logam besi behel – Baut , 1 (satu) buah logam tembaga panjang kurang lebih 15 meter , 2.000 (dua ribu) buah logam besi beel – Mur Baut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dalam mengambil 10 (sepuluh) buah logam besi bahel –reng, 6 (enam) buah logam besi behel –sambungan pipa , 18 (delapan belas) buah logam besi behel – Baut , 1 (satu) buah logam tembaga panjang kurang lebih 15 meter , 2.000 (dua ribu) buah logam besi beel – Mur Baut milik PT. SMGP (Sorik Merapi Geothermal Power), membungkusnya dengan plastik dan memasukkannya ke dalam jok motor beat Terdakwa, dilakukan Terdakwa seorang diri tanpa ada sepengetahuan maupun izin dari pemilik barang-barang tersebut yakni PT. SMGP (Sorik Merapi Geothermal Power);

Menimbang, bahwa setelah memasukkan ke jok motor beat Terdakwa rencananya akan Terdakwa jual barang-barang yang Terdakwa ambil dengan harga berkisar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bensin;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. SMGP (Sorik Merapi Geothermal Power) selaku pemilik dari 10 (sepuluh) buah logam besi bahel –reng, 6 (enam) buah logam besi behel –sambungan pipa , 18 (delapan belas) buah logam besi behel – Baut , 1 (satu) buah logam tembaga panjang kurang lebih 15 meter , 2.000 (dua ribu) buah logam besi beel – Mur Baut mengalami kerugian sebesar Rp15.494.700,00 (lima belas juta empat ratus sembilan puluh empat tujuh ratus rupiah) serta pemasangan jadi terhambat, dan karena barang-barang yang diambil terdakwa disita maka pihak PT. SMGP (Sorik Merapi Geothermal Power) harus membeli barang yang baru;

Menimbang, bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. SMGP (Sorik Merapi Geothermal Power);

Menimbang, bahwa dengan telah terjadi perpindahan penguasaan atas barang berupa 10 (sepuluh) buah logam besi bahel –reng, 6 (enam) buah logam besi behel –sambungan pipa , 18 (delapan belas) buah logam besi behel – Baut , 1 (satu) buah logam tembaga panjang kurang lebih 15 meter , 2.000 (dua ribu) buah logam besi beel – Mur Baut kepada penguasaan Terdakwa yang diletakkan di jok motor beat Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut diatas merupakan perwujudan dari unsur “mengambil suatu barang yang



seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sehingga unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan diatas, sehingga Terdakwa diklasifikasikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan tindak pidana Pencurian tersebut di atas, kemudian berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja satpam warna coklat dan 1 (satu) buah rompi berwarna hitam hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)\*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK (sepeda motor Honda Beat Street nopol BB 4202 RZ) Noka MH1JM8215NK452903 Nosin JM82E1451003 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street nopol BB 4202 RZ. Noka MH1JM8215NK452903 Nosin JM82E1451003 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah Flash disk yang berisikan rekaman Video Pencurian Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah logam besi bahel –ring, 6 (enam) buah logam besi behel –sambungan pipa, 18 (delapan belas) buah logam besi behel – Baut; 1 (satu) buah logam tembaga panjang ± 15 meter, 2.000 (dua ribu) buah logam besi beel – Mur Baut, 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman video pencurian; yang telah disita dari Terdakwa Aslamuddin Parinduri, maka dikembalikan kepada PT. SMGP (Sorik Merapi Geothermal Power), melalui Saksi Terry Satria Indra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa selalu berpedoman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu tidak dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita (*bijzonder leed*) ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi pribadi Terdakwa (korektif) agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta menjadi orang yang berguna di masyarakat dan tidak akan kembali melanggar hukum (teori relatif atau *doel theorien*), selain itu juga untuk pencegahan dan pendidikan bagi Terdakwa serta telah mempertimbangkan niat Terdakwa dalam melakukan perbuatan Pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang adil dan pantas atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aslamuddin Parinduri** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) buah logam besi bahel –reng;
  - 6 (enam) buah logam besi behel –sambungan pipa;
  - 18 (delapan belas) buah logam besi behel – Baut;
  - 1 (satu) buah logam tembaga panjang  $\pm$  15 meter;
  - 2.000 (dua ribu) buah logam besi beel – Mur Baut;

Dikembalikan ke PT. SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power) melalui Saksi Terry Terry Satria Indra;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street nopol BB 4202 RZ. Noka MH1JM8215NK452903 Nosin JM82E1451003 warna hitam;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK (sepeda motor Honda Beat Street nopol BB 4202 RZ) Noka MH1JM8215NK452903 Nosin JM82E1451003 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah baju kemeja satpam warna coklat;
- 1 (satu) buah rompi berwarna hitam hijau;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman video pencurian;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Firstina Antin Syahrini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Catur Alfath Satriya, S.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara daring / *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Leo Karnando Chaniago, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Catur Alfath Satriya, S.H.

Firstina Antin Syahrini, S.H..

dto

Qisthi Widyastuti, S.H..

Panitera Pengganti,

dto

Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Mdl